



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas yang digunakan untuk menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, pada pokoknya menyatakan penetapan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh Pihak Lain dilakukan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Pihak Lain, dengan rincian Pengguna Barang, objek, pihak lain yang mengoperasikan dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kewajiban Pihak Lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan.
- KETIGA : Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi menindaklanjuti penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian dan melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini dapat ditarik kembali dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan digunakan kembali untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda Bms	
2	Asmin Umum	
3	Kabag Hukum	
4	Kepala BKAD	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 JAN 2025

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

NO.	PENGGUNA BARANG	OBJEK	PIHAK LAIN YANG MENGOPERASIKAN	JANGKA WAKTU
1	2	3	5	6
1.	Kecamatan Purwokerto Selatan	Sertipikat Hak Pakai Nomor 00045, tanggal 7 Mei 2013 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas berlokasi di Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan dengan rincian: - Tanah seluas 3.113 m² (tiga ribu seratus tiga belas meter persegi); dan - Bangunan seluas 199 m² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi).	KELOMPOK BERMAIN MUTIARA SATU TELUK berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0017296.AH.01.07. TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Bermain Mutiara Satu Teluk	5 (lima) tahun
2.	Kecamatan Purwokerto Selatan	Sertipikat Hak Pakai Nomor 00040, tanggal 13 Mei 2013 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas berlokasi di Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan dengan rincian: - Tanah seluas 545 m² (lima ratus empat puluh lima meter persegi); dan - Bangunan seluas 457 m² (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi).	KELOMPOK BERMAIN MUTIARA II KELURAHAN TELUK berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0015155.AH.01.07. TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Bermain Mutiara II Kelurahan Teluk	5 (lima) tahun

1	2	3	4	5
3.	Sekretariat Daerah	Sertipikat Hak Pakai Nomor 00077, tanggal 20 Juni 20216 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas berlokasi di Kelurahan Sokanegara, Purwokerto Timur dengan rincian: - Tanah seluas 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi); dan - Bangunan seluas 515 m² (lima ratus lima belas meter persegi).	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (P.W.R.I) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000640.AH.01.08. TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Wredatama Republik Indonesia	5 (lima) tahun

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda Bms	
2	Asmin Umum	
3	Kabag Hukum	
4	Kepala BKAD	